

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT
HUKUM KANONIK DI KEVIKEPAN TONSEA
SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF**

UU NO. 1 TAHUN 1974 DI INDONESIA¹

Oleh : Thierry Juvinus Nomo²

Abstrak

Kedudukan dan pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan di Kevikepan Tonsea, antara lain: Dalam konteks Gereja Katolik universal, prinsip hukum kanonik adalah: Perkawinan sebagai institusi natural yang berakar dalam hakikat manusia dan bersumber dari misteri kasih Allah; Perkawinan Sebagai Perjanjian; Kebersamaan Seluruh Hidup; Perkawinan sebagai Sakramen (Kan 1055); Tujuan Perkawinan Katolik yakni: terwujudnya kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak; dan Sifat Hakiki Perkawinan Katolik ialah monogam dan tak terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen (Kan 1056). Pelaksanaan perkawinan di keviikepan tonsea antara lain adalah: Sebagai warga negara Indonesia dan juga sekaligus sebagai warga Gereja universal, orang Katolik yang ada di Indonesia, juga harus mentaati hukum Gereja, selain tetap berpatokan pada hukum negara; dan Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan, yakni: Pastoral persiapan perkawinan (Kanon 1063-Kanon 1072); Halangan-Halangan Nikah pada umumnya dan Halangan-halangan Nikah (Kanon 1073-Kanon 1094); Konsensus Nikah dan hambatan-hambatannya (Kanon 1095-1107), Tata Peneguhan Nikah Kanonik (Kanon 1108-1123); Perkawinan campur (Kanon 1124-1129); Perkawinan rahasia (Kanon 1130-1133); Efek-efek perkawinan (Kanon 1134-1140); Perpisahan suami-istri (Kanon 1141-

1155); dan Pengesahan perkawinan (Kanon 1156-1165).

Kata kunci: Perkawinan, Kanonik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³. Hal ini mendapat kekuatannya dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2),⁴ Dasar hidup bersama dalam perkawinan ini memberikan kebebasan kepada masing-masing agama untuk bisa menjalankan hidup keagamaannya dengan bebas dan damai dalam kehidupannya sebagai pribadi dan dalam kebersamaan sebagai warga negara, khususnya dalam hal perkawinan.

Menurut pandangan gereja Katolik Roma, perkawinan adalah kudus dan sakramental.⁵ Melalui sakramen perkawinan, terbentuklah dan berkembanglah sel-sel gereja atau umat beriman yang paling kecil. Dalam perjanjian Baru, Yesus menempatkan makna perkawinan dalam pewartaan Kerajaan Allah. Tuhan bersabda: "*sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku,*

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

⁴ Anonim, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Redaksi Interaksa (Tangerang: Interaksara), hlm. 45.

⁵ Sakramental berasal dari kata dasar bahasa Latin "Sacre" yang artinya 'Suci'. Kata ini kemudian melahirkan kata *sacramentum* yang berarti sakramen: tanda dan sarana keselamatan Allah yang kelihatan. Karya terkenal Taittairiya Upanishad menuliskan: *segala sesuatu adalah sakral, karena dengan bantuan yang lahiriah manusia mencapai yang batiniah*. (J. Donald Walters, *Crises In Modern Thought-Memahami Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Lingkup Filsafat dan Hukum Kodrat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 243.)

¹ Artikel Skripsi.

² NIM 080711324. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

di situ aku ada di tengah-tengah mereka” (Matius.18:20). Teks ini oleh Bapa Gereja dihubungkan dengan perkawinan. Persekutuan orang beriman dari dua orang yang saling mengikat perjanjian untuk hidup bersama dalam nama Tuhan tentulah suatu persekutuan yang didalamnya Tuhan sendiri hadir. Sebab, dua orang kristiani yang mengikat diri dalam tali perkawinan tentulah menyerahkan persekutuan mereka kepada Tuhan, sehingga kehidupan bersama mereka sendiri menjadi sakramen sendiri.⁶ Dalam pandangan Gereja Katolik Roma, perkawinan adalah sebuah sakramen.⁷ Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Umat Katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar dicintai (Kejadian 2:18-25).⁸ Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa perkawinan Katolik tidak menghalalkan terjadinya suatu perpisahan dalam hidup perkawinan.

Kenyataan ini dengan jelas ditegaskan dalam Kanon 1151: “Suami-isteri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali jika ada alasan legitim yang membebaskan mereka.”⁹ Dasar pertimbangannya adalah janji perkawinan yang dibuat dihadapan Tuhan dengan menghadirkan saksi manusia. Dalam janji dikatakan bahwa seorang mempelai berjanji untuk mencintai, menghormati dan melayani suami/isteri dalam untung dan

malang, dan dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Disini, pemisahan hanya bisa terjadi jika maut (kematian) yang memisahkan bukan dalam hidup.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Di Kevikepan Tonsea, Keuskupan Manado Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Perkawinan menurut Hukum Kanonik dalam Gereja secara Universal?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikepan Tonsea?

C. Metode Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif-yuridis, dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,¹⁰ digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

⁶ E. Martasudjita, *Sakramen-sakramen Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 366-367.

⁷ Bdk. Anonim, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI, (Jakarta: Obor, 1991), Kanon 1055 § (ayat) 2.

⁸ Anonim, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996), hlm. 21-22.

⁹ Anonim, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, *Op. Cit.*, hlm. 325.

¹⁰ Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Filsafat positivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perkawinan menurut Hukum Kanonik dalam Gereja Universal

1. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik

a. Fungsi Hukum Perkawinan Katolik

Fungsi hukum perkawinan antara lain adalah:

- a) Menjadi sarana pelancar berdasarkan pengalaman pastoral Gereja. Dengan adanya prosedur yang agak jelas dan aneka urusan ditepati maka membuat perkawinan dapat dilangsungkan dengan lancar.
- b) Menjadi sarana penegak keadilan dan kedamaian, sejauh kewajiban dan hak suami-isteri dirumuskan, sejauh disediakan pegangan dan prosedur yang agak baku untuk pengambilan kebijakan dan keputusan, tanpa pandang bulu.
- c) Menjadi sarana oprasionalisasi nilai-nilai teologis dan insani. Banyak nilai insani dan kristiani tak langsung dapat diwujudkan dalam praktik. Hukum Gereja menjadi satu sarana oprasionalisasi: mendekatkan cita-cita, harapan, kenyataan di lapangan. Agar apa yang ada diatas kertas sungguh menjadi nyata dihayati bukan saja dihayati oleh pasutri, melainkan oleh semua orang.

b. Prinsip Hukum Perkawinan

1. Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Monogam dan Tak Terceraikan (Kanon 1065)

Implikasi pertama dari perkawinan tak tercairkan menurut Kitab Hukum Kanonik

adalah perkawinan yang monogam dan tak tercairkan. Kanon 1056 menyatakan: "sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen." Sifat monogam ini merupakan milik khas perkawinan yang secara esensial membedakannya dengan bentuk-bentuk lain kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan (bandingkan Kanon 1096). Sifat hakiki perkawinan yang monogam dan tak-tercairkan ini merupakan dua data hukum ilahi kodrati yang sudah tertanam dalam kodrat manusia sebagai tatanan fundamental bagi kebaikan umat manusia.¹²

2. Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Sakramental (1055 dan 1056)

Dalam Kanon 1055 ayat 1 ditutup dengan kalimat: "... Oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen."

Sedangkan dalam Kanon 1056 ditegaskan: "Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen."

3. Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan alasan apa pun (Kanon 1141)

Implikasi ketiga dari konsep perkawinan katolik yang tak tercairkan adalah bahwa perkawinan Katolik menurut hukum kanonik itu tak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan alasan apapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 1141 berikut: "Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetujuan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, selain kematian."

¹¹ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 9.

¹² Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, (malang: Dioma, 2006), hlm. 84.

4. Perkawinan Katolik memperoleh Perlindungan Hukum (Kanon 1060)

Implikasi keempat dari konsep perkawinan tak tercerai dalam perkawinan Katolik menurut Hukum Kanonik adalah adanya perlindungan hukum atas institusi perkawinan itu. Kanon 1060 menetapkan: "Perkawinan mendapat perlindungan hukum. Karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnyanya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya."

c. Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Gereja secara Universal dan dalam Konteks Negara Kesatuan RI

Menurut Piet Go, O.Carm., kedudukan KHK dalam Keseluruhan Kitab Hukum Kanonik diatur dalam Buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan, Judul VII (Kan. 1055-1165) tentang Perkawinan. Selain itu bisa dilihat juga dalam buku VII yang berlaku umum mengenai peradilan gerejawi, tetapi harus juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan khusus mengenai perkawinan, yakni: buku VII, bagian II, judul I, Kanon 1671-1707. Selain itu masih perlu diperhatikan dokumen-dokumen lain, misalnya CDF (Congregatio pro Doctrina Fidei) Instr. Potestas Ecclesiae, 30-4-2001 tentang pemutusan ikatan perkawinan demi iman.¹³

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK DI KEVIKEPAN TONSEA

- a) Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Perkawinan *Validum*, *Invalidum*, *Nullum* dan *Legitimum*
- b) Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Perkawinan *Ratum*
- c) Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Perkawinan *Ratum Et Consummatum*

- d) Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Perkawinan *Putatif*
- e) Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dalam Perkawinan Campur Beda Agama dan Beda Gereja
- f) Halangan-Halangan Yang Menggagalkan Perkawinan
- g) Penanganan Kasus-Kasus Perkawinan Dalam KHK

B. Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Kanonik Di Kevikepan Tonsea

1. Pelaksanaan Perkawinan

Ketika diwawancarai, tentang tema ini, masing-masing paroki memberikan tanggapan dan jawaban yang kurang lebih sama mengenai pelaksanaan perkawinan di Kevikepan ini. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sembilan paroki yang ada di keviikepan tonsea, ditemukan bahwa pelaksanaan perkawinan di keviikepan ini antara lain sebagai berikut:

Di Paroki St. Paulus Lembean, pada umumnya Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan berpedoman pada ajaran Gereja Universal. Apa yang menjadi mandat dari gereja yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, haruslah dijalankan dengan baik. Di paroki ini, pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni:

Tahap persiapan yang dilakukan seminggu atau beberapa hari setelah pasangan yang hendak menikah melaporkan ke Pastor Paroki untuk menangsungkan perkawinan. Setelah pelaporan ini, pasotr paroki kemudian merancang persiapan jangka panjang menuju jenjang perkawinan dengan sasaran mempelajari tujuan perkawinan dari kedua pasangan, memberikan pembelajaran iman, memberikan pembelajaran hidup kesehatan, spiritualitas, keuangan dan ekonomi, relasi sosial dan pentingnya sakramen perkawinan. Biasanya hal ini di paroki kami lakukan selama 3 bulan dan untuk kasus-kasus tertentu, dipercepat

¹³ Bdk. Piet Go, O.Carm., Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar, (Malang: Dioma, 2003), hlm. 2-3.

dengan menyelidiki kehendak kedua mempelai dan halangan-halangan yang membuat sehingga dibutuhkan kebijakan untuk melakukan perkawinan rahasia sebagaimana dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik.

Tahap kedua, yaitu pembacaan di gereja agar umat beriman dapat mengetahui pasangan yang hendak menikah tersebut; hal ini bertujuan agar supaya umat beriman juga bisa membantu mereka dalam doa dan sekaligus dalam membantu pasrot paroki dalam upaya penyelidikan kanonik menjelang perkawinan. Pada saat ini, jika ada umat beriman yang mengetahui adanya halangan nikah yang membuat kedua pasangan ini harus menunda atau membatalkan rencana perkawinannya, dapat melaporkannya kepada Pastor Paroki atau dewan Pastoral paroki agar meninjau kembali niat kedua pasangan.

Tahap ketiga, yaitu tahap persiapan akhir. Dalam tahap ini, kedua calon mempelai diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara liturgis untuk masuk dalam perkawinan yang kudus. Dan Tata cara peneguhan nikah yang dilangsungkan oleh Pastor Paroki, orangtua, saksi dan kedua mempelai serta umat beriman yang hadir.

Di Paroki Santo Yohanes Penginjil Laikit Pelaksanaan hukum kanonik dikatakan juga tetap melaksanakan hukum kanonik sesuai yang tertulis di dalam KHK, khususnya Kanon 1055 sampai Kanon 1165 tentang Perkawinan.

Di Paroki Santo Fransiskus de Sales Kokoleh, Pelaksanaan KHK tentang perkawinan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dewan paroki membantu Pastor paroki dalam mempersiapkan para calon mempelai agar tidak memiliki cacat secara hukum dalam melangsungkan perkawinan. Dewan membantu pastor paroki dalam proses persiapan sampai pada peneguhan nikah bagi pasangan yang hendak menikah

sehingga tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku dalam Kitab Hukum Kanonik.

Di Paroki Stella Maris Bitung, pelaksanaan Hukum Kanonik sama dengan paroki yang lain dan juga Gereja (Katolik) secara universal. Jika ada yang tidak melaksanakannya, maka makna tak tercerai perkawinan katolik bisa menjadi sesuatu yang temporal dan situasional. Hukum Kanonik Gereja Katolik tidak menghalalkan adanya perceraian karena yang bisa memutuskan perkawinan hanyalah maut atau kematian (coba lihat dalam KHK Kanon 1141). Jadi pelaksanaan Hukum Kanonik di Paroki ini dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam KHK tanpa mengurangi atau merasionalisasi isinya sedikit pun. Hanya ordinari wilayah dan tahta Apostolik yang berwenang memberikan dispensasi jika ada kemungkinan halangan-halangan jika sesuai dengan budaya setempat yang ada. Namun tetap pada inti perkawinan menurut ajaran gereja.

Di Paroki Santa Ursula Watutumou, pelaksanaan perkawinan menurut hukum kanonik harus dilakukan dengan persiapan yang baik. Dalam persiapan, berbagai latihan dilakukan. Tiap latihan harus dilakukan sesuai dengan tema, misalnya tema ekonomi, diberikan oleh orang katolik yang ahli dalam bidang ekonomi, tentang kesehatan diberikan oleh orang yang ahli di bidang kesehatan, tentang spiritulitas dan kerohanian juga diberikan oleh orang yang ahli dalam bidang ini, dan seterusnya. Hal ini penting agar apa yang diamanatkan Hukum Kanonik, dapat berjalan sesuai dengan yang ditulis. Perkawinan bukanlah sebuah institusi yang tercipta karena paksaan pihak lain, namun hasil dari kesepakatan hidup dua orang yang hendak membina hidup rumah tangga. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk bercerai atau pisah dengan alasan apa pun dan dengan kuasa mana pun selain oleh kematian.

Di Paroki Santo Antonius de Padua Girian, Pelaksanaan Kitab Hukum Kanonik dalam kaitan dengan aturan mengenai perkawinan, KHK mengajarkan kepada Gereja untuk menegakkan martabat sakramentalitas perkawinan yang tak terpisahkan dan kudus adanya itu dengan aturan yang ketat. Dalam paroki ini, aturan pelaksanaan KHK dalam pastoral perkawinan tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada pengecualian dengan alasan apa pun, kecuali sesuai dengan yang ditegaskan dalam hukum.

Di Paroki Maria Ratu Para Rasul Manembo-Nembo, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, KHK tetap menjadi pedoman utama dalam pengurusan persiapan perkawinan sampai pada pemberkatan, pembatalan, perpisahan, dan penyelesaian perkara perkawinan melalui tribunal Gereja Katolik.

Sedangkan di Paroki Santo Antonius de Padua Airmadidi, Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan tetap berpedoman pada ajaran Gereja Universal. Apa yang menjadi mandat dari gereja yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, haruslah dijalankan dengan baik sebagaimana dijelaskan oleh narasumber di Paroki Lembean di atas karena pastor parokinya sama.

2. Paparan Data Hasil Studi Dokumentasi Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikepan Tonsea

Dalam studi dokumentasi, penulis menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh para narasumber dalam hasil wawancara di atas, memiliki pendasaran ilmiah yang sesuai dengan dokumentasi atau literatur yang penulis baca. Hasil temuan studi dokumentasi yang dilakukan mengenai topik ini antara lain sebagai berikut:

a. Pandangan Piet Go, O.Carm dalam bukunya *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*.

Dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa kedudukan KHK dalam Keseluruhan Kitab Hukum Kanonik diatur dalam Buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan, Judul VII (Kan. 1055-1165) tentang Perkawinan.¹⁴ Hal ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Pastor Paroki Manembo-nembo, Pastor Damianus Yangko Alo, Pr. Dalam wawancara peneliti dengannya.

Sedangkan pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dijelaskannya dalam kesatuan dengan penjelasan mengenai hukum perkawinan dalam kanon-kanon Hukum Kanonik, yakni mulai dari Pastoral persiapan perkawinan (Kanon 1063-Kanon 1072), Halangan-Halangan Nikah pada umumnya dan Halangan-halangan Nikah (Kanon 1073-Kanon 1094), Konsensus Nikah dan hambatan-hambatannya (Kanon 1095-1107), Tata Peneguhan Nikah Kanonik (Kanon 1108-1123), perkawinan campur (Kanon 1124-1129), perkawinan rahasia (Kanon 1130-1133), efek-efek perkawinan (Kanon 1134-1140), perpisahan suami-istri (Kanon 1141-1155), dan pengesahan perkawinan (Kanon 1156-1165).

b. Pandangan Robertus Rubiyatmoko dalam bukunya *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*.

Selain itu dalam bukunya, beliau juga menjelaskan tentang pelaksanaan hukum kanonik dalam kaitannya dengan perkawinan. Ia mulai menjelaskannya dengan pembahasan mengenai arti perkawinan menurut pandangan hukum kanonik sebagaimana termuat dalam Kanon 1055, dan kemudian menjabarkan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan perkawinan sampai pada pengesahan perkawinan dalam Kanon 1156-1165

¹⁴ Piet Go, O.Carm., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*, (Malang: Dioma, 2003), hlm. 2-3.

sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik dalam keseluruhan bukunya.

3. Paparan Data Hasil Pengamatan Langsung di Lapangan Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikepan Tonsea

Dalam bagian instrumen dan teknik pengumpulan data, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisa data selain wawancara mendalam dengan nara sumber dan studi dokumentasi adalah observasi partisipan. Maka dalam bagian paparan data temuan penelitian di lapangan ini, bagian ketiga penulis memaparkan hasil pengamatan langsung di lapangan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama penelitian di lokasi penelitian, ditemukan bahwa ada tiga karakter pemahaman tentang kedudukan dan pelaksanaan hukum Kanonik tentang Perkawinan di Kevikepan Tonsea. Pertama adalah masyarakat non Katolik, kedua masyarakat yang beragama Katolik, dan ketiga adalah para pemimpin agama Katolik.

Pertama pandangan masyarakat non-Katolik tentang pelaksanaan hukum Kanonik tentang Perkawinan. Umumnya mereka semua (masyarakat Non-Katolik) berasumsi bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang tidak mengenal adanya perceraian. Konsep umum ini menjadikan orang non-Katolik menghormati aturan gereja ini. Hal ini sebagaimana dikatakan Ilham, seorang warga Likupang (satu wilayah kevikapan) yang beragama Muslim sebagai berikut:

“Saya sangat menghormati aturan perkawinan mereka! Berbeda dengan pemeluk agama lain. Jika telah terjadi perkawinan menurut agama mereka (Katolik), sudah tidak ada kemungkinan untuk berpisah sampai kematian salah satu pasangan baru bisa menikah lagi. Oleh karena itu, saya mendengar bahwa

persiapan untuk menuju perkawinan dalam agama mereka (Katolik) begitu lama.”

Adapun Jhony Mekel, seorang warga lain yang beragama Kristen Protestan menambahkan:

“Yang saya ketahui adalah ajaran mereka (Katolik) tentang perkawinan hampir sama dengan ajaran kami (Kristen Protestan) mengenai perkawinan. Hanya saja jika kami (Kristen Protestan) masih memperbolehkan adanya perceraian, tetapi mereka sudah tidak bisa bercerai sampai mati. Saya mendengar, di kampung ini (Watudambo) ada orang katolik yang sudah berpisah, namun tidak bercerai secara gerejawi dan hanya berpisah tempat tinggal.”

Keterangan dua orang non-Katolik di atas menjelaskan bahwa konsep umum masyarakat non-Katolik tentang pelaksanaan Hukum Kanonik tentang perkawinan disangkut-pautkan atau diidentikkan dengan salah satu sifat perkawinan Katolik menurut hukum Kanonik, yakni tak tercerai, satu atau monogam.

Kedua, Masyarakat yang beragama Katolik. Umumnya orang Katolik berasumsi bahwa persoalan perkawinan baik mengenai kedudukan KHK maupun mengenai pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat ditujukan untuk membantu umat beriman agar terlepas dari hukuman sosial akibat pertikaian dalam rumah tangga yang pada muaranya akan berdampak pada perceraian. KHK berusaha menghindarkan umat beriman dari konflik rumah tangga yang paling berat, yakni perceraian karena akan berdampak sangat besar bagi kehidupan suami atau istri dan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan. Selain itu juga akan berdampak secara sosial, yakni dianggap sebelah mata oleh masyarakat luas.

Sebagian orang Katolik lain mengatakan bahwa aplikasi KHK ini dalam perkawinan

akan berdampak pada hancurnya mentalitas hidup dan rusaknya relasi sosial dengan sesama dan bahkan dengan Tuhan dalam kehidupan menggereja termasuk susahnyanya mengurus hal-hal umum. Hal ini sebagaimana dikatakan Yudi Ismanto seorang warga Katolik yang ketika diobservasi dengan mengajukan pertanyaan dalam percakapan sehari-hari ia mengatakan:

“Pengalaman hidup rumah tangga saya memang agak rumit. Saya menikah secara Katolik namun sekarang saya telah berpisah dengan istri saya karena dia telah menikah dengan lelaki lain dan diberkati dalam agama itu sedangkan saya sampai sekarang seperti ini. Susahnya di Gereja Katolik, Hukum Kanoniknya begitu ketat. Kita tidak boleh sembarang berbicara atau berkomentar walaupun kita di posisi benar sekalipun. Jadi jika hendak menikah, pilihlah secara baik pasanganmu agar jangan sampai seperti saya. Apa kata orang nantinya bagi saya? Saya bersekolah tetapi rumah tangga saya hancur walaupun bukan kesalahan saya. Mungkin kesalahan saya adalah tidak menjaga dia dengan baik dan hanya sibuk dengan studi sehingga mungkin hal ini terjadi. Saya sekarang sedang mengurusnya, jika diperbolehkan oleh Gereja untuk memberikan pembatalan nikah supaya saya bisa menikah ulang. Saya sudah bertemu dengan Pastor dan dia sekarang sementara melakukan penyelidikan kanonik atas kasus saya supaya siapa tahu urusan saya bisa selesai.”

Komentar kedua orang Katolik di atas menjelaskan bahwa menurut sebagian warga Katolik, perkawinan dalam perspektif hukum katolik dikaitkan dengan pengaturan hidup perkawinan yang sejati. Jika hendak melangsungkan perkawinan, harus menetapkan pilihan secara baik dan ikutlah aturan yang berlaku menurut hukum kanonik. Perkawinan katolik menurut pandangan mereka ini justru semakin menegaskan anggapan orang non katolik di

atas, bahwa menurut hukum kanonik perkawinan itu sifatnya kekal dan tak tercairkan; hanya maut atau kematian yang dapat memisahkan kehidupan perkawinan.

Kelompok ketiga adalah para pemimpin agama Katolik. Peneliti mendapat kesan yang lebih resional dan ilmiah mengenai kedudukan dan pelaksanaan hukum kanonik melalui pendapat mereka sebagaimana dituliskan dalam bagian wawancara di atas. Pada prinsipnya dari hasil wawancara dengan para pemimpin agama Katolik di atas, dapat dikatakan bahwa menurut para tokoh agama katolik, Perkawinan katolik adalah sakramen dan merupakan adalah salah satu dari 7 sakramen yang memiliki derajat yang sama; sebagai tanda dan sarana karya keselamatan Allah yang kelihatan bagi manusia. Manusia memperoleh keselamatan di akhirat melalui apa yang sekarang sedang dilakukan dan diajarkan gereja. Oleh karena itu hukum kanonik hadir untuk membawa keselamatan bagi keluarga-keluarga Katolik dengan membuat aturan yang menutup kemungkinan bagi adanya kehancuran rumah tangga dengan alasan manusiawi mana pun dan dengan kuasa manusiawi mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Redaksi Interaksara, (Tangerang: Interaksara).
-, 1996, *Pedoman Gereja Katolik RomaIndonesia*, Sidang agung KWI-umat Katolik, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia).
-, 1988 “Modul Pendidikan KB. Bagi Generasi Muda”, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
-, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, 1991, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI, (Jakarta: Obor).

-, Buku Petunjuk Gereja Katolik RomaKeuskupan Manado Tahun 2013.
- Aquino, St. Thomas, *Summa Theologiae*, Suppl, q. 42, art. 1. Dalam Alf. Catur Raharso, *Ibid*.
- Benediktus XVI, *Address to Rome's Ecclesial Diocesan Convention, 6 Juni 2005*, dalam Alf. Catur Raharso, Pr., 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Indonesia Inggris*, entri Kata "Duduk-ke-an", (Jakarta: Gramedia).
- Go, Piet. O.Carm., 2003, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*, (Malang: Dioma).
- Hadikusuma, H. Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju).
- Koningsmann, J. 1989, *Pedoman Hukum Perkawinan Geredja Katolik*, (Ende-Flores: Nusa Indah).
- Martasudjita, E., *Sakramen-sakramen Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Naessy, Costantinus, *Diktat Filsafat*, 2013, (UNSRAT, Fakultas Kedokteran, Program Studi Ilmu Keperawatan).
- Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual).
- Raharso, Alf. Catur, 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma).
- Renwarin, P.R., *Realitas Sosial Umat Keuskupan Manado*.
- Rubiyatmoko, Robertus, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Sarwat, Ahmad 2011, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing).
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Walters, J. Donald 2003, *Crises In Modern Thought-Memahami Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Lingkup Filsafat dan Hukum Kodrat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya).
- Hasil wawancara dengan pastor Marianus Toyo, Pr., Pastor Paroki Santa Ursula Watutumou.
- <http://wikipedia.org/wiki/perkawinan.html>
- <http://anastisialindawatimm.blogspot.com/2011/10/serba-serbi-mengenal-kitab-hukum.html>